



USM

ANTARA

- FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN, UNIVERSITAS BRAWIJAYA**
- FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN, UNIVERSITAS UDAYANA**
- FAKULTAS TEKNOLOGI PANGAN DAN AGROINDUSTRI,
UNIVERSITAS MATARAM**
- FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN, UNIVERSITAS SEMARANG**
- FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INDUSTRI PANGAN,
UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA**
- FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN,
INSTITUT PERTANIAN STIPER YOGYAKARTA**
- FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN, UNIVERSITAS ANDALAS**
- FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS RIAU**
- FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN, UNIVERSITAS NEGERI PAPUA**
- FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS SYIAH KUALA**
- FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN, UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA
MANDALÀ SURABAYA**

**FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN, UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA
KENDARI**

FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN, UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU PANGAN HALAL, UNIVERSITAS DJUANDA

FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

**FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN, UNIVERSITAS KATOLIK
SOEGIJAPRANATA**

FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS SAM RATULANGI

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN, UNIVERSITAS GADJAH MADA

FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS HALU OLEO

**FAKULTAS TEKNIK, UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR**

FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS MULAWARMAN

**FAKULTAS KEPERAWATAN DAN ILMU KESEHATAN, UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SEMARANG**

FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS SEBELAS MARET

FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS WIRARAJA MADURA

FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE

FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS JAMBI

FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR

FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN, UNIVERSITAS PADJADJARAN

**TENTANG
PERJANJIAN KERJASAMA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 3854/UN10.F10/KS/2020
Nomor : 1513/UN14.2.12/HM.01.01/2020
Nomor : 2904/UN18.F10/KS/2020
Nomor : 678/USM.H4.FTP/SK/2020
Nomor : 016/S6/HK/2020
Nomor : 129.FT.P.2020
Nomor : B/906/UN16.11/HK.07/2020
Nomor : 09/UN19.5.1.1.6/KS/2020
Nomor : 89/UN42.2/KS/2020
No PKS FP- PTN : B/269/UN11/HK.07.00/2020

Nomor : 3435/UN5.2.1.3/KPM/2020
Nomor.1126/WM06/T/2020
Nomor : 144/P/09/G/XII/2020
Nomor : 147/ Hb.1/ Univet.Btr./XII/ 2020
Nomor : 4453/UN25.7/KS/2020
Nomor : 81.1/01/FIPHAL-Moa/XII/2020
Nomor : 00264/H.7.1
Nomor : 3132/UN12.3/KS/2020
Nomor : 5418/UN1/FTP/SET-D/HK/2020
Nomor : 2378/UN29.8/KS/2020
Nomor PKS/41/UN63/2020
Nomor : 1584/UN17.3/KS/2020
Nomor : 016/UNIMUS.G/DN/2020
Nomor : 3624/UN27.07/KS/2020
Nomor : 114/D-FP/PP-04/UNIJA/XII/2020
Nomor . 1682/UN44.C4/KS.01/2020
Nomor : 1465/H/FP/XII/2020
Nomor : 3429/UN21.6/KS/2020
Nomor : B/1982/UN43.4/HK.06.00/2020
Nomor : 2957/IT3.F6/KS/2020
Nomor : 28/UN46.3.3/HK.07.00/2020
Nomor : 4550/UN6.N/KS/2020
Nomor: 05/II.3.AU/FP/MoU/J/2020

Menindaklanjuti implementasi Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terutama pada hal memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di Program Studi Sejenis pada Perguruan Tinggi lain, Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Teknologi Pertanian Indonesia (FKPT-TPI) menginisiasi perlunya dilakukan Perjanjian Kerjasama antara Dekan Fakultas terkait dalam keilmuan Teknologi Pertanian yakni Program Studi Teknologi Pangan/Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian/Teknologi Hasil Pertanian, Program Studi Teknik Pertanian/Teknik Pertanian dan Biosistem, Program Studi Teknik Industri Pertanian/Teknologi Industri Pertanian. Dalam rangka hal tersebut, dengan memohon Rahmat Tuhan YME dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok dan fungsi Fakultas masing-masing, maka pada Hari ini Kamis, Tanggal Sepuluh Bulan Desember Tahun 2020 bertempat di Perguruan Tinggi masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Imam Santoso, M.P.** : Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, yang berkedudukan di Jl. Veteran Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. Ir. I Ketut Satriawan, M.T.** : Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana, yang berkedudukan di Kampus Bukit Jimbaran 80361 Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

3. **Baiq Rien Handayani SP., M.Si., PhD.** : Dekan Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram, yang berkedudukan di Jl. Majapahit 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**
4. **Dr. Ir. Haslina, M.Si** : Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang, yang berkedudukan di Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari, Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**
5. **Dr. Nanik Suhartatik, S. TP., MP** : Dekan Fakultas Teknologi dan Industri Pangan, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknologi dan Industri Pangan Universitas Slamet Riyadi Surakarta, yang berkedudukan di Gedung F Jl. Sumpah Pemuda No 18, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**
6. **Dr. Ir. Ida Bagus Banyuro Partha, M.S** : Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian STIPER, yang berkedudukan di Gedung F Jl. Nangka II, Maguwoharjo (Ringroad Utara), Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM**
7. **Dr. Ir. Feri Arlius, M.Sc** : Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas, yang berkedudukan di Jl. Limau Manis, Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KETUJUH**
8. **Dr. Ir. Syafrinal, M.S** : Dekan Fakultas Pertanian, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Riau, yang berkedudukan di Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru, selanjutnya disebut **PIHAK KEDELAPAN**
9. **Dr. Zita Letviany Sarungallo, S.T.P., MSi.** : Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Papua, yang berkedudukan di Jl. Gunung Salju Amban, Manokwari Papua Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESEMBILAN**
10. **Prof. Dr. Ir. Samadi, M.Sc** : Dekan Fakultas Pertanian, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala,

yang berkedudukan di Jl. Tgk. Hasan Krueng Kalee Nomor 3, Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KESEPULUH**

11. **Dr. Ir. Hasanuddin, M.S** : Dekan Fakultas Pertanian, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, yang berkedudukan Jl. Prof. A. Sofyan No.3 Kampus USU, Medan, selanjutnya disebut **PIHAK KESEBELAS**
12. **Ir. Thomas Indarto Putut S, M.P** : Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, yang berkedudukan di Jl. Dinoyo 1242-44 Surabaya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA BELAS**
13. **Dr. Rustan Ari, STP, M.Si** : Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Sulawesi Tenggara Kendari, yang berkedudukan di Jl. Kapten Pierre Tendean No. 109A, Baruga Kendari selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA BELAS**
14. **Ir. Yos Wahyu Harinta, M.Si** : Dekan Fakultas Pertanian, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Veteran Bangun Nusantara, yang berkedudukan di Jl. Letjend. S. Humardani No.1 Jombor, Bendosari, Sukoharjo selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT BELAS**
15. **D. Eng. Siswoyo Soekarno, S.T.P., M. Eng. IPM.** : Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember, yang berkedudukan di Jl. Kalimantan 37 Bumi Kampus Tegal Boto Jember, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA BELAS**
16. **Ir. H. Amar Ma'ruf, M.Si.** : Dekan Fakultas Ilmu Pangan Halal, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pangan Halal Universitas Djuanda Bogor, yang berkedudukan Jl. Tol Ciawi No.1, Ciawi-Bogor, selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM BELAS**
17. **Ir. Iskandar Umarie, M.P.** : Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Jember bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Jember, Jl. Karimata No. 49 Jember, selanjutnya disebut **PIHAK KETUJUH BELAS**

18. **Dr. R. Probo Y. Nugrahedhi, S.TP, MSc** : Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, yang berkedudukan di Jl. Pawiyatan Luhur IV No.1, Benda Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah selanjutnya disebut **PIHAK KEDELAPAN BELAS**
19. **Prof. Ir. Robert Molenaar, MS., Ph.D** : Dekan Fakultas Pertanian, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi, yang berkedudukan di Jl. Kampus, Bahu, Kec. Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESEMBILAN BELAS**
20. **Prof. Dr. Ir. Eni Harmayani, M.Sc.** : Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, yang berkedudukan di Jl. Flora, No.1, Bulaksumur, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA PULUH**
21. **Prof. Dr. Ir. R. Marsuki Iswandi, M.Si** : Dekan Fakultas Pertanian, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo, yang berkedudukan di Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu, Jl. H.E.A.Mokodompit, Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA PULUH SATU**
22. **Dr. Dra. Jariyah, MP** : Dekan Fakultas Teknik, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, yang berkedudukan di Jl. Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA PULUH DUA**
23. **Prof. Dr. Ir. Rusdiansyah. M. Si** : Dekan Fakultas Pertanian, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, yang berkedudukan di Jl. Paser Balengkong, Kampus Gunung Kelua, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA PULUH TIGA**
24. **Dr. Ali Rosidi, SKM, M.Si** : Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang, yang berkedudukan di Jl.

Kedungmundu No.18, Kedungmundu,
Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa
Tengah selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA PULUH EMPAT**

25. **Prof. Dr. Ir. Samanhudi, S.P., M.Si.,
IPM, ASEAN Eng.** : Dekan Fakultas Pertanian, bertindak
untuk dan atas nama Fakultas Pertanian
Universitas Sebelas Maret, yang
berkedudukan di Jl. Ir Sutami No.36A,
Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA
PULUH LIMA**
26. **Ribut Santosa, SP., MP** : Dekan Fakultas Pertanian, bertindak
untuk dan atas nama Fakultas Pertanian
Universitas Wiraraja Madura, yang
berkedudukan di Jl. Raya Sumenep-
Pamekasan KM. 05 Patean, Panitian
Utara, Patean, Batuan, Kabupaten
Sumenep, Jawa Timur selanjutnya
disebut **PIHAK KEDUA PULUH
ENAM**
- 27.. **Abdul Kadir Kamaluddin, SP. MSi.** : Dekan Fakultas Pertanian, Universitas
Khairun Ternate, bertindak untuk dan
atas nama Fakultas Pertanian
Universitas Khairun Ternate, Jl. Raya
Pertamina Kel.Gambesi, Kota Ternate,
Provinsi Maluku Utara selanjutnya
disebut **PIHAK KEDUA PULUH
TUJUH**
28. **Ir. Rosmiah, M.Si** : Dekan Fakultas Pertanian Universitas
Muhammadiyah Palembang bertindak
untuk dan atas nama Fakultas
Pertanian Universitas Muhammadiyah
Palembang, Jl. Jend. A. Yani 13 Ulu
Palembang, Sumatera Selatan,
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA
PULUH DELAPAN**
29. **Prof. Dr. Ir. Suandi, M,Si** : Dekan Fakultas Pertanian, Universitas
Jambi, bertindak untuk dan atas nama
Fakultas Pertanian, Universitas Jambi
Jl. Raya Jambi-Ma, Bulian KM 15
Mendalo Indah Jambi, 36361,
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA
PULUH SEMBILAN**
30. **Prof. Dr. Ir. Nurmayulis, MP.** : Dekan Fakultas Pertanian Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa, bertindak
untuk dan atas nama Fakultas
Pertanian Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa, Jl. Raya Jakarta KM4
Pakupatan, Kota Serang, Banten,
selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA
PULUH**
31. **Prof. Dr. Ir. Kudang Boro Seminar,
M.Sc** : Dekan Fakultas Teknologi Pertanian,
Institut Pertanian Bogor, bertindak
untuk dan atas nama Fakultas
Teknologi Pertanian, Institut Pertanian
Bogor, Jl. Raya Dramaga, Kampus IPB

Dramaga Bogor, selanjutnya disebut
PIHAK KETIGA PULUH SATU

32. **Dr. Ir. Slamet Subari, M.Si.** : Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang Kamal, Bangkalan., selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA PULUH DUA**
33. **Dr. Ir. Edy Suryadi, M.T.** : Dekan Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Universitas Padjadjaran, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Universitas Padjadjaran., Jln Bandung-Sumedang Km 21, Jatinangor, Sumedang, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA PULUH TIGA**

SEMUA PIHAK, selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi terutama mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui pelaksanaan *Kegiatan Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama di luar Perguruan Tinggi*.

Pasal 2 Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama

1. Tugas Pekerjaan

PARA PIHAK dalam kedudukan seperti tersebut di atas, mendukung penuh kegiatan Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama di luar Perguruan Tinggi dalam rangka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

2. Lingkup Pekerjaan

PARA PIHAK bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama dalam rangka pengembangan program pembelajaran pada program studi di masing-masing Fakultas, dengan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dalam kurun waktu 1 (satu) semester dengan beban belajar setara 20 sks bagi mahasiswa PARA PIHAK yang teknisnya akan diatur lebih lanjut dalam panduan teknis yang akan disepakati antar fakultas masing-masing perguruan tinggi terutama berkaitan dengan proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, penilaian, dan skema pembiayaan.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Hak dan Kewajiban

- a. PARA PIHAK dapat mengirimkan dan atau menerima sejumlah mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan jenis mata kuliah yang diminati oleh mahasiswa selama 1 semester dengan beban belajar setara maksimal 20 SKS
- b. PARA PIHAK dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari perguruan tinggi lain untuk dapat belajar lintas kampus, yang akan memberikan wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika-an akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.

- c. PARA PIHAK dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan outbound (timbang-balik/resiprokal) dengan memperhatikan minat mahasiswa perguruan tinggi lain dan mempertimbangkan kemampuan PS pengelola di perguruan tinggi yang bersangkutan.
- d. Berkaitan dengan penerimaan mahasiswa dari perguruan tinggi lain, bila diperlukan, PARA PIHAK dapat menyelenggarakan seleksi penerimaan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek dan asas keadilan bagi mahasiswa.
- e. PARA PIHAK melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- f. PARA PIHAK menilai dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pembelajaran pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS mahasiswa.
- g. PARA PIHAK melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi setelah melakukan koordinasi dengan pihak fakultas PARA PIHAK yang berkaitan.

Pasal 3 **Jangka Waktu**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada tanggal 10 Desember 2025.
2. Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 bulan sebelum jangka waktu perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
3. Dalam hal perjanjian kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini, sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 4 **Keadaan Memaksa**

1. Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
2. Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
3. Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.


Pasal 5 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;

Pasal 6 **Penutup**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kampus Perguruan Tinggi masing-masing PARA PIHAK pada Hari Kamis, Tanggal 10 Bulan Desember dan Tahun 2020 sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama dan akan senantiasa disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan di masa datang. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 33 (tiga puluh

tiga), masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK KESEBELAS,
Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Sumatera Utara



Dr. Ir. Hasanuddin, MS

PIHAK KEDUA BELAS,
Dekan Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas Katolik Widya Mandala
Surabaya



Ir. Thomas Indarto Putut S., MP

PIHAK KETIGA BELAS,
Dekan Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas Sulawesi Tenggara



Dr. Rustan Ari, STP, M.Si

PIHAK KEEMPAT BELAS,
Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Veteran Bangun Nusantara



Ir. Yos Wahyu Harinta, M.Si

PIHAK KELIMA BELAS,
Dekan Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas Jember



D. Eng. Siswoyo Soekarno, S.T.P., M. Eng. IPM.

PIHAK KEENAM BELAS,
Dekan Fakultas Ilmu Pangan Halal
Universitas Djuanda Bogor



Ir. Amar Ma'ruf, M.Si.

PIHAK KETUJUH BELAS,
Dekan Fakultas Pertanian, Universitas
Muhammadiyah Jember



Ir. Iskandar Umarie, M.P.

PIHAK KEDELAPAN BELAS,
Dekan Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang



Dr. R. Probo Y. Nugrahedi, S.TP, MSc

PIHAK KESEMBILAN BELAS,
Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Sam Ratulangi



Prof. Ir. Robert Molenaar, MS.

PIHAK KEDUA PULUH,
Dekan Fakultas Pertanian Teknologi
Universitas Gadjah Mada



Prof. Dr. Ir. Eai Harmayani, M.Sc. yod

PIHAK KEDUA PULUH SATU,
Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Halu Oleo



Prof. Dr. Ir. R. Marsuki Iswandi, M.Si

PIHAK KEDUA PULUH DUA,
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur



Dr. Dra. Jariyah, MP.

PIHAK KEDUA PULUH TIGA,
Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Ir. Rusdiansyah. M. Si.

PIHAK KEDUA PULUH EMPAT,
Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan dan
Kesehatan Universitas Muhammadiyah



Dr. Ali Rosidi, SKM, MSi.

PIHAK KEDUA PULUH LIMA,
Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Sebelas Maret



Prof. Dr. Ir. Samanhudi, S.P., M.Si., IPM,
ASEAN Eng.

PIHAK KEDUA PULUH ENAM,
Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Wijaya Madura



Ribut Santosa, SP., MP.

PIHAK KEDUA PULUH TUJUH,
Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Khairun Ternate



Abdu Kadir Kamaluddin, SP. MSi.

PIHAK KEDUA PULUH DELAPAN,
Dekan Fakultas Pertanian
Univ. Muhammadiyah Palembang




Ir. Rosmiah, M.Si

PIHAK KEDUA PULUH SEMBILAN,
DEKAN Fakultas Pertanian
Universitas Jambi



Prof. Dr. Ir. Suandi, M.Si

PIHAK KETIGA PULUH,
Dekan Fakultas Pertanian, Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa



Prof. Dr. Ir. Nurmayulis, MP.

PIHAK KETIGA PULUH SATU
DEKAN Fakultas Teknologi Pertanian
Institut Pertanian Bogor



[Handwritten signature]
Dr. H. Kudang Boro Seminar,
M.Sc.

PIHAK KETIGA PULUH DUA
DEKAN Fakultas Pertanian, Universitas
Trunojoyo Madura



[Handwritten signature]
Dr. Slamet Sabari, M.Si.

PIHAK KETIGA PULUH TIGA
DEKAN Fakultas Teknologi Industri
Pertanian Universitas Padjadjaran



[Handwritten signature]
Dr. Ir. Edy Suryadi, M.T.